

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/4521/XII/DT/DT.01.01/2023/BNN

Jakarta, 07 Desember 2023

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

: -

Perihal

: Permintaan Nama Petugas Pengumpul Data Sistem Informasi P4GN Tahun Anggaran 2024

Kepada

Yth.

1. Direktur Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri

2. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham

di


Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1138/XII/KA/DT.01.00/2022/BNN tanggal 30 Desember 2022 tentang Petugas Operasionalisasi Sistem Informasi P4GN Tahun 2023.
- Berdasarkan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada Direktur untuk dapat menunjuk 2 (dua) orang staf guna ditugaskan sebagai petugas pengumpul data Sistem Informasi P4GN Tahun 2024 dan dapat mengirimkan data nama petugas yang ditunjuk paling lambat tanggal 15 Desember 2023 melalui email puslitdatin@bnn.go.id.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Kepala Bareskrim Polri
- 5. Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham